



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2008

### TENTANG

### PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DENGAN TAXI ARGOMETER DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

#### GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkan kebijaksanaan pemerintah tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tanggal 24 Mei 2008, maka akan berdampak kepada biaya operasional kendaraan (BOK) angkutan taxi argometer dan harga suku cadang, bahan pelumas, ban serta harga kendaraan;
  - b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis dan topografis wilayah Kalimantan Timur maka demi kelangsungan usaha dibidang angkutan perlu memberikan perhatian khusus dalam penetapan tarif angkutan;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, di pandang perlu Menetapkan Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum Dengan Taxi Argometer Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Propinsi dan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2008 tentang Pemberhentian Sdr. H. Suwarna AF dan Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2003 – 2008 dan mengangkat Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, Mm sebagai Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2003 – 2008;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum .

Memperhatikan : Surat Usulan Kenaikan Tarif dari para pengusaha angkutan taxi argometer Nomor 001/IV/2005 tanggal 20 April 2005 perihal laporan hasil rapat koordinasi dalam sosialisasi kenaikan harga BBM dan kenaikan tarif.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DENGAN TAXI ARGOMETER DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- b. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- c. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas;
- d. Tarif taxi adalah besaran biaya yang dipungut oleh setiap penyedia jasa sebagai jasa angkutan umum;
- e. Biaya Awal (flag fall) adalah angka yang timbul pada meter taxi, yang menunjukkan biaya permulaan / dasar yang merupakan biaya minimum setelah meter taxi dihidupkan pada permulaan penyewaan.

#### **BESARAN TARIF**

##### **Pasal 2**

Besaran tarif jarak angkutan taksi argometer meliputi :

- (1) Besaran tarif jarak angkutan penumpang umum dengan taxi argometer adalah sebesar Rp. 257,- (Dua ratus lima puluh tujuh) per 100 meter dan Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) untuk sekali buka pintu ( Flag Fall );
- (2) Tarif penyewaan/penggunaan taxi dengan jarak terdekat/minimal sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah).

### Pasal 3

Tarif Angkutan Penumpang Umum dengan Taxi Argometer dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur sudah termasuk iuran wajib penumpang umum Jasa Raharja sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah) per orang dan Asuransi tanggung gugat penumpang Jasa Raharja Putera sebesar Rp. 40,- (empat puluh rupiah) per orang .

### LAIN – LAIN

### Pasal 4

- (1) Berkenaan dengan penetapan tarif jarak angkutan penumpang umum dengan taksi diwilayah Provinsi Kalimantan Timur, pengusaha penyedia jasa angkutan diharuskan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa angkutan (penumpang) ;
- (2) Dalam pelaksanaan tarif angkutan penumpang umum dengan taksi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, pengusaha penyedia jasa angkutan ikut bertanggung jawab atas lancarnya pelaksanaan dilapangan ;
- (3) Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tarif angkutan taksi dimaksud.

### Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan tarif tersebut dalam penetapan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### KETENTUAN PENUTUP


### Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menetapkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Mei 2008

GOVERNOR KALIMANTAN TIMUR,

  
YURNALIS NGAYOH

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Mei 2008



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,  
H. SYAFUL TETENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 19

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Perhubungan di Jakarta ;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda ;
4. Kepala Badan Pengawas Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda ;
5. Bupati / Walikota se Kalimantan Timur ;
6. Kepala Badan Kepegawainan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda ;
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda ;
8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur ;
9. Ketua DPD ORGANDA Kalimantan Timur di Samarinda ;
10. Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Timur.